

## **IMPLEMENTASI PERDA NO.2 TAHUN 2019 TERHADAP PKL SEKITAR PEMERINTAH DAERAH DI KABUBAPTEN ROKAN HULU**

### ***IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 2 OF 2019 ON STREETERS AROUND THE REGIONAL GOVERNMENT IN ROKAN HULU REGENCY***

**Siska Amelya**

Universitas Pasir Pengaraian  
[amelyasiska632@gmail.com](mailto:amelyasiska632@gmail.com)

**Fitri Elfiani**

Universitas Pasir Pengaraian  
[fitri.elfiani94@gmail.com](mailto:fitri.elfiani94@gmail.com)

**Elfi Nora Nst**

Universitas Pasir Pengaraian  
[elfymaizz@gmail.com](mailto:elfymaizz@gmail.com)

**Sindi Aulia**

Universitas Pasir Pengaraian  
[uppsindifh23@gmail.com](mailto:uppsindifh23@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Keberadaan PKL sering menimbulkan permasalahan seperti ketidaktertiban, kemacetan, dan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya sosialisasi kepada PKL, keterbatasan sumber daya aparat penegak perda, serta tidak tersedianya alternatif lokasi berjualan yang memadai. Selain itu, aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama para PKL untuk tetap bertahan di lokasi yang dilarang. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah masih bersifat persuasif dan belum berorientasi pada solusi jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan partisipatif antara pemerintah dan PKL, penyediaan lokasi relokasi yang strategis, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penegakan perda. Dengan demikian, ketertiban umum dapat terwujud tanpa mengabaikan hak ekonomi masyarakat kecil.

**Kata kunci:** Perda, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum, Implementasi Kebijakan, Rokan Hulu

#### ***Abstract***

*This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2019 concerning Public Order and Public Order regarding the existence of Street Vendors*

*(PKL) around the Rokan Hulu Regency Government office area. The existence of street vendors often causes problems such as disorder, congestion, and violations of the use of public space. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Perda has not been optimal. The inhibiting factors include the lack of socialization to street vendors, limited resources for law enforcement officers, and the unavailability of adequate alternative sales locations. In addition, the economic aspect is the main consideration for street vendors to remain in prohibited locations. The efforts made by the local government are still persuasive and not oriented towards long-term solutions. This study recommends the need for a participatory approach between the government and street vendors, the provision of strategic relocation locations, and increasing the capacity of the apparatus in enforcing the Perda. Thus, public order can be realized without ignoring the economic rights of the lower classes.*

**Keywords:** Regional Regulation, Street Vendors, Public Order, Policy Implementation, Rokan Hulu.

## A. Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Keberadaan mereka tidak hanya menyediakan akses terhadap barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat berpenghasilan rendah<sup>1</sup>. Namun, dalam praktiknya, aktivitas PKL sering kali menimbulkan permasalahan seperti pelanggaran tata ruang, kemacetan lalu lintas, hingga gangguan ketertiban umum<sup>2</sup>.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, berupaya mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu kepentingan umum dan ketertiban kota<sup>3</sup>. Perda ini memuat ketentuan tentang lokasi larangan berjualan, kewajiban menjaga kebersihan, serta sanksi bagi pelanggar aturan. Salah satu area yang menjadi perhatian adalah kawasan sekitar kantor Pemerintah Daerah, di mana konsentrasi aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik berlangsung.

Meski telah diberlakukan, pelaksanaan perda tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Banyak PKL tetap bertahan di lokasi terlarang karena alasan ekonomi dan

---

<sup>1</sup> Hernando, A. (2018). *Ekonomi Informal di Perkotaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>2</sup> Setiawan, B. (2017). "Dilema Penataan PKL di Kota-Kota Besar Indonesia." *Jurnal Perkotaan dan Permukiman*, 9(2), 134–

145.

<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. (2019). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*.

ketiadaan tempat relokasi yang layak. Selain itu, lemahnya pengawasan serta kurangnya pendekatan persuasif turut memperburuk situasi<sup>4</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Perda No. 2 Tahun 2019 diterapkan terhadap PKL di sekitar Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah utama: (1) bagaimana implementasi Perda No. 2 Tahun 2019 terhadap PKL di sekitar kawasan kantor Pemerintah Daerah Rokan Hulu; (2) apa saja kendala dan faktor pendukung dalam proses implementasinya. Motivasi penulis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya perumusan kebijakan yang lebih humanis dan solutif terhadap penataan PKL. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis proses implementasi perda, serta mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap para PKL di wilayah tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk

memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial serta dinamika kebijakan secara kontekstual dan menyeluruh<sup>5</sup>.

**Lokasi penelitian** ditetapkan di sekitar kawasan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi salah satu titik konsentrasi aktivitas PKL dan objek langsung dari penerapan perda.

**Teknik pengumpulan data** dilakukan melalui:

1. **Wawancara mendalam** dengan informan kunci, yaitu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pejabat pemerintah daerah terkait, dan para pedagang kaki lima yang terdampak.
2. **Observasi lapangan** untuk mengamati langsung kondisi dan aktivitas PKL, serta bentuk intervensi pemerintah terhadap penataan lokasi.
3. **Studi dokumentasi** dengan menelaah Perda No. 2 Tahun 2019, data relokasi PKL, berita, dan

---

<sup>4</sup> Wahyuni, S. (2020). "Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 88–95.

<sup>5</sup> Moleong, L. J. (2019). *Metodologi*

*Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

dokumen kebijakan pendukung lainnya.

**Teknik analisis data** dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan<sup>6</sup>. Validitas data diperkuat dengan teknik **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan data dari berbagai narasumber dan metode pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh keakuratan informasi.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap tidak hanya sejauh mana perda tersebut dijalankan, tetapi juga kendala, respon masyarakat, dan potensi perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan aplikatif.

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi Perda No. 2 Tahun 2019 terhadap PKL di Sekitar Kantor Pemerintah Daerah Rokan Hulu

Implementasi suatu kebijakan publik, termasuk peraturan daerah, tidak hanya dilihat dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan sekitar kantor Pemerintah Daerah Rokan Hulu menunjukkan pelaksanaan yang belum maksimal.

Berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Edward III, terdapat empat variabel penting dalam proses implementasi: **komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi**<sup>7</sup>. Keempat unsur tersebut menjadi dasar dalam menganalisis kondisi di lapangan:

##### a. Komunikasi Kebijakan

Sosialisasi perda kepada PKL masih terbatas dan tidak merata. Beberapa pedagang mengaku tidak mengetahui secara jelas isi perda, termasuk ketentuan larangan dan sanksi. Hal ini menunjukkan lemahnya penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat sasaran.

##### b. Sumber Daya

Pelaksanaan perda sangat bergantung pada kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia serta anggaran. Aparat Satpol PP sebagai pelaksana

---

<sup>6</sup> Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

<sup>7</sup> Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

teknis mengalami keterbatasan personel dalam pengawasan rutin, sehingga pelanggaran perda oleh PKL sulit diawasi secara konsisten.

**c. Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Meski aparat memiliki komitmen terhadap pelaksanaan perda, terdapat kecenderungan pendekatan yang hanya bersifat represif, seperti penertiban mendadak, tanpa adanya dialog atau solusi jangka panjang. Ini menimbulkan resistensi dari PKL yang merasa kebijakannya tidak berpihak kepada mereka.

**d. Struktur Birokrasi**

Tidak adanya koordinasi yang solid antar instansi (misalnya antara Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP) menyebabkan implementasi perda berjalan parsial. Belum ada mekanisme terpadu dalam penataan PKL secara menyeluruh, termasuk dalam penyiapan alternatif lokasi berjualan. Secara umum, perda telah diberlakukan secara formal, namun implementasinya belum menyentuh aspek substansi dan keberlanjutan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa banyak PKL

tetap beroperasi di lokasi yang dilarang, dengan alasan kebutuhan ekonomi dan belum adanya tempat relokasi yang layak.

**2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda No. 2 Tahun 2019 terhadap PKL di Sekitar Kantor Pemerintah Daerah Rokan Hulu**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama proses pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, ditemukan bahwa dalam konteks penerapan Perda No. 2 Tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu, kedua faktor tersebut memiliki peran yang signifikan dalam menentukan sejauh mana efektivitas kebijakan dapat tercapai.

**A. Faktor Pendukung**

**1. Landasan hukum yang kuat**

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak perda (Satpol PP) dalam menjalankan tugas penertiban. Perda ini menjadi alat legitimasi dalam menegakkan ketertiban umum<sup>1</sup>.

## **2. Dukungan dari aparat penegak perda**

Komitmen dari Satpol PP dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintah daerah menunjukkan semangat dalam menjalankan regulasi. Terdapat operasi penertiban berkala yang menjadi upaya pemerintah menegakkan aturan yang ada<sup>2</sup>.

## **3. Kesadaran sebagian PKL**

Tidak semua pedagang menolak aturan. Sebagian PKL bersedia ditertibkan dan berpindah lokasi jika ada alternatif tempat yang disediakan. Hal ini menunjukkan potensi partisipasi apabila pendekatan dilakukan secara manusiawi dan solutif<sup>3</sup>.

## **B. Faktor Penghambat**

### **1. Kurangnya fasilitas relokasi**

Pemerintah daerah belum menyiapkan lokasi relokasi yang strategis, layak, dan mudah diakses oleh konsumen. Akibatnya, PKL lebih memilih tetap berjualan di tempat semula meski berisiko ditertibkan<sup>4</sup>.

### **2. Minimnya sosialisasi dan edukasi**

Sosialisasi perda belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh. Banyak PKL

mengaku tidak mengetahui isi perda secara utuh, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha sektor informal<sup>5</sup>.

### **3. Pendekatan yang bersifat represif**

Penertiban dilakukan dengan pendekatan pemaksaan tanpa disertai mediasi atau pemberdayaan. Hal ini menimbulkan konflik dan penolakan dari para PKL, sehingga efektivitas perda terganggu<sup>6</sup>.

### **4. Koordinasi lintas sektor yang lemah**

Tidak adanya sinergi antara instansi terkait (Satpol PP, Dinas Koperasi/UMKM, Dinas Perdagangan) menyebabkan pelaksanaan perda berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, jelas bahwa keberhasilan implementasi perda tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada pendekatan komunikasi, sarana pendukung, dan sinergi lintas sektor. Upaya penertiban harus dibarengi dengan pemberdayaan dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat kecil agar kebijakan berjalan efektif dan berkeadilan.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya aktivitas PKL di kawasan terlarang dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perda yang berlaku.

Implementasi perda di lapangan mengalami hambatan dalam aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang belum solid. Meskipun terdapat dukungan hukum dan komitmen dari sebagian aparat, minimnya fasilitas relokasi, pendekatan represif, lemahnya sosialisasi, serta koordinasi antarinstansi yang tidak sinergis menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, upaya penegakan perda harus dilihat bukan hanya sebagai proses hukum, tetapi juga sebagai proses sosial dan ekonomi yang menuntut pendekatan yang adil, manusiawi, dan solutif.

## Daftar Pustaka

### Buku

Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional

Quarterly Press. Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Hernando, A. (2018). *Ekonomi Informal di Perkotaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Artikel Ilmiah

Setiawan, B. (2017). "Dilema Penataan PKL di Kota-Kota Besar Indonesia." *Jurnal Perkotaan dan Permukiman*, 9(2), 134–145.

Wahyuni, S. (2020). "Implementasi Kebijakan Penataan PKL di Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 88–95.

### Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. (2019). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*.

### Sumber Lain

Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu, April 2025.  
Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima di sekitar Kantor Bupati Rokan Hulu, April 2025.

Observasi Lapangan di Kawasan  
Pemerintah Daerah Kabupaten

Rokan Hulu, April 2025.